



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1436, 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 dan Pasal 421 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);